

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PELIMPING KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: erwandi.unka@gmail.com

Abstrak: Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan. Peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menemukan di desa Pelimping masih ada keluarga miskin yang tidak masuk sebagai penerima manfaat PKH, penetapan penerima PKH tidak sesuai data pemerintah desa karena dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten dengan tidak melibatkan pemerintah desa secara langsung. Sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Pengawasan terhadap penerima manfaat dalam pemanfaatan bantuan masih terbatas.

Kata Kunci : Peran; Pemerintah Desa; Program Keluarga Harapan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan pada hakekatnya yaitu suatu kondisi serba terbatas atau kekurangan yang dialami oleh individu atau keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan sesuai dengan keharusannya. Salah satu yang menjadi beban bagi masyarakat khususnya keluarga miskin yaitu kurangnya akses kesehatan dan juga pendidikan sehingga diperlukan program khusus yang bersifat menyeluruh bagi keluarga miskin tersebut.

Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa yaitu Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a.

kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada hal tersebut kewenangan dalam pelaksanaan program keluarga harapan melibatkan pemerintah desa dalam berbagai proses salah satunya yaitu pendataan keluarga miskin.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan pada Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang PKH tersebut khususnya pada pasal 2 menyatakan bahwa PKH bertujuan “a. untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentanc. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial”. Menurut Suharto (2005:23) pembangunan sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya di sebut PKH merupakan bentuk program kebijakan pemerintah pusat yang di berikan kepada masyarakat di seluruh wilayah dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Mengenai kebijakan publik (*public policy*) sudah banyak diungkapkan para ahli untuk memperjelas makna dari kebijakan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh David Easton sebagaimana yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefenisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government*

activity). Menurut Dye sebagaimana dikutip oleh Winarno (2002:15) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Menurut Santoso (1993:4) pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah katagori yaitu (1) pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, (2) Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Pendapat pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Menurut pandangan ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan pandangan kedua melihat kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan.

Lebih lanjut menurut Suryawati (2005:122) hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut Soekanto, (2002;243) Pengertian “Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Menurut Komaruddin

(1994;768) mengungkapkan konsep tentang peran (*role*) sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

Peran pemerintah desa diharapkan tidak hanya pada saat pendataan akan tetapi sampai pada tahap pengawasan agar program PKH tepat sasaran serta bantuan yang diberikan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga tidak mampu sebagai penerima manfaat. Menurut Widodo (2002 : 89) pengawasan berasal dari kata awas yang artinya melihat dengan jelas, dapat melihat dengan baik. Lebih lanjut Widodo (2002:89) kata awas dapat ditambah dengan imbuhan meng dan-I menjadi mengawasi yang berarti melihat dengan seksama akan tingkah laku atau sesuatu, mengamati dengan baik. Dengan demikian pengawasan adalah subjek (orang) yang melakukan pekerjaan pengawasan yaitu secara personal atau lembaga, dan pengawasan adalah kegiatan pemantauan yang sedang dilakukan. Selanjutnya menurut pendapat Suparno (2003 : 223) "pengawasan atau legislasi adalah upaya mencegah terjadinya kesimpang siuran dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa: "Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan aktual pada saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian dengan jenis deskriptif termasuk dalam pendekatan kualitatif, menurut Mardalis (2003 : 24) metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah : Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dan Pendamping keluarga harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai. Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi (*Pengamatan*), Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tempat (*place*) dimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, pelaku (*aktor*) yang melakukan pekerjaan, kegiatan (*activity*) yang dilakukan.
- b. Wawancara (*Interview*), Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara atau interview dengan orang yang menjadi subjek penelitian.
- c. Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut peran pemerintah desa, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kelam Permai terletak di antara 0° 021 Lintang Utara sampai 0° 201 Lintang Selatan dan 111° 201 Bujur Timur - 111° 351 Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kecamatan Kelam Permai yaitu: Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Ketungau Hilir, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sintang Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan kayan Hilir Kecamatan Kelam Permai memiliki luas wilayah terkecil setelah Kecamatan Sintang dan Kecamatan Binjai Hulu, dengan luas wilayah 52.380 Ha atau 2,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Dari luas tersebut, 28.088 Ha merupakan lahan pertanian, sedangkan sisanya 22.927 Ha merupakan lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kelam Permai terdapat tempat wisata yang juga merupakan salah satu simbol dari Kabupaten Sintang, yang dikenal dengan sebutan "Bukit Kelam".

Desa Pelimping merupakan salah satu desa yang secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Kelam Permai, Secara administratif desa Pelimping

berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu (Desa Miau Merah), sebelah selatan Desa Gamba Raya, sebelah barat Desa Sungai Lais, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepan Lebang. Secara geografis Desa Pelimping berada pada daerah perbukitan atau dataran tinggi sehingga potensi hasil hutan masih relatif tersedia hingga saat ini. Pemanfaatan sumber daya alam yang relatif subur di Desa Pelimping selama ini masih bersifat manual atau masih di kelola secara tradisional oleh karenanya secara ekonomi kehidupan masyarakat di Desa Pelimping belum sebanding dengan hasil dan potensi alam yang tersedia, oleh karena itu diperlukan perhatian pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi setiap keluarga secara mandiri. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk di desa Pelimping dapat dilihat pada data tabel berikut ini :

Tabel. 1. Komposisi penduduk Desa Pelimping berdasarkan jenis kelamin tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	640 jiwa
2.	Perempuan	625 jiwa
Jumlah		1.265 jiwa

Sumber : Kantor Desa Pelimping Tahun 2020

Mata pencaharian penduduk masyarakat di Desa Pelimping umumnya di bidang pertanian dan perkebunan karet. Adapun mata pencaharian pokok di Desa Pelimping secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah Penduduk	Persentase
Petani	446	93,1
Pedagang	19	4,0
Pegawai Negeri	2	0,2
TNI/Polri	1	0,2
Tukang bangunan	8	2,0
Jasa	2	0,4
Jumlah	478	100

Sumber : Monografi Desa Pelimping, Tahun 2020

Jumlah masyarakat miskin yang masih memerlukan bantuan sosial seperti bantuan sosial keluarga harapan tentunya masih relatif ada. adapun jumlah penerima PKH di desa Pelimping dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3. Daftar nama-nama masyarakat penerima PKH di Desa Pelimping Tahun 2020

No	DUSUN	NAMA PENERIMA PKH
1.	Bubur Tapang	1. Mariana Sinia
		2. Derisiyana
		3. Reda
		4. Yustina Yuliana Nia
		5. Hertina Mariana
2.	Pelimping Baru	1. Saka
		2. Apolonia Limas
		3. Asnawati
		4. Tibersius
		5. Maria Magdalena Renin
		6. M. Regina Apik
		7. Tripina Kenayang
		8. Yohana Farnsiska Noviyanti
		9. Apling
		10. Melibui
		11. Sandora Yohana

		12. Ensuni
		13. Dayang
3.	Bubur Nyala	1. ida Yanti
		2. Maria Anti
		3. Astina Selvia Rati
		4. Ensayan
		5. Rosiana
		6. Purnamawati
		7. Supriyadi
		8. Lini
		9. Antonia Tinui
		10. Yohana Ajinah
		11. Antonius Juwi
		12. Sukirjo
		13. Yuliana Rina
		14. Marselina Ajun
4	Kerapa lambang	1. Sulam
		2. Paulina Kilau
		3. Veronika
		4. Fransiska M.M Alia
		5. Korneliana Bunga
		6. Isah
		7. Ani
		8. Sipa
		9. Melisa
		10. yohana Sayu
		11. Irena Suatina
		12. Lustiana
		Antonia Empuni
5.	Tapian Tadah	1. Felisia Fransiska
		2. Lanik
		3. Adriana Gusmiati
		4. Agnes Kurniati
		5. Helena Norma Yunita
		6. Parak Lita Sandai
		7. Alis
		8. Lusya Verasi
		9. Apolonia Teletina
		10. Prengky
		11. L. Pulamendi

		12. Veronika Ayang
	Jumlah	67 Kepala Keluarga

Sumber : Kantor Desa Pelimping Tahun 2020.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang diperoleh informasi untuk pendataan masyarakat yang tergolong tidak mampu sejak dulu sesungguhnya sudah ada kriterianya. Sedangkan untuk kriteria pada Dinas Sosial juga tidak jauh berbeda sehingga data yang ada pada pemerintah desa prosesnya agar lebih akurat. Selanjutnya di kemukakan Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang untuk proses akurasi data keluarga tidak mampu menyesuaikan dengan pedoman yang sudah diberikan dari dinas Sosial melalui pendamping Keluarga Harapan tingkat kecamatan.

Berikutnya di paparkan juga oleh Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam hasil wawancara bahwa dalam proses pendataan tersebut aparatur desa yang membidangi harus turun ke lapangan memastikan data tersebut melalui dokumentasi. Pentingnya pendataan kembali agar diperoleh data yang akurat untuk memastikan jumlah keluarga tidak mampu yang harus diusulkan kepada Dinas Sosial untuk memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan yang selanjutnya di sebut PKH.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dan terhimpun dari Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dapatlah di deskripsikan bahwa untuk proses pendataan pada setiap keluarga tidak mampu dilakukan secara bersama-sama dengan pendamping PKH tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut agar dalam pendataan diperoleh kebenaran dan juga seluruh keluarga tidak mampu dapat masuk dalam data-data Dinas Sosial. Koordinasi dalam

validasi data yang sudah ada pada pemerintah desa untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengusulan sehingga tidak ada perbedaan bagi setiap keluarga yang berhak dalam memperoleh manfaat PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping keluarga harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai diperoleh data informasi yaitu proses penerima manfaat PKH sebelumnya harus melalui pendataan terlebih dahulu. Pendataan keluarga yang tidak mampu memang sudah ada pada pemerintah desa akan tetapi perlu di tinjau kembali untuk memastikan kriteria-kriterianya. tujuan dari pendataan keluarga tidak mampu agar program PKH lebih tepat sasaran dan bagi masyarakat dapat terdata seluruhnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Pendamping Keluarga Harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai bahwa data pada pemerintah desa kemudian diproses dan di validasi lebih baik sehingga mudah untuk di usulkan. Usulan dari pemerintah desa langsung kepada Dinas Sosial dan untuk penetapannya ada pada Dinas Sosial. selanjutnya data valid yang sudah diproses akan disampaikan kepada pemerintah desa yang selanjutnya keluarga kurang mampu akan memperoleh bantuan sesuai dengan besar program tersebut secara merata. Keterlibatan pemerintah desa dalam hal data sangat penting bagi pelaksanaan program PKH karena pemerintah desa merupakan sistem pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Berlandaskan pada hasil wawancara dengan Pendamping Keluarga Harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai dapatlah di deskripsikan proses pendataan yang dilakukan bertujuan agar data sesuai dengan kondisi yang riil atau nyata. Selain itu validasi data lapangan merupakan kunci dari data yang akan

diproses oleh Dinas Sosial menjadi data valid. Adanya mekanisme pendataan tersebut dilakukan dengan bekerjasama atau berkoordinasi dengan pendamping PKH di daerah masing-masing. Validasi data berikutnya akan disampaikan secara resmi dari Dinas Sosial yang kemudian akan mendapat realisasi bantuan PKH setiap bulannya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia di kabupaten.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang diperoleh informasi bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersifat langsung kepada masyarakat penerima bantuan PKH. Pengawasan tersebut dalam bentuk pelaporan dari pendamping kecamatan kepada pemerintah desa untuk mengetahui apakah seluruh penerima di desa tersebut sudah memperoleh bantuan yang dibagikan. Selanjutnya di kemukakan oleh Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang di peroleh informasi yaitu untuk mengetahui langsung kepada penerima PKH kepala desa melalui aparat desa juga langsung menanyakan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan PKH. Pengawasan yang dilakukan pemerintah desa sebagai tindak lanjut dari kewenangan sebagai pemerintah desa untuk tujuan agar masyarakatnya dipastikan memperoleh bantuan sesuai dengan aturan.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah diperoleh dari Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dapatlah dijelaskan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam hal ini karena adanya kewenangan selaku pemerintahan kepada masyarakatnya yang telah dinyatakan sebagai penerima PKH. Hal ini selanjutnya dikoordinasikan kepada pendamping tingkat kecamatan sebagai laporan bagi pendamping untuk tetap memperhatikan mekanisme penyaluran.

Tujuan pemerintah desa melaksanakan pengawasan agar masyarakat penerima dapat menggunakan bantuan PKH sesuai dengan kondisinya. Selain itu setiap keluarga yang memperoleh juga sudah diberi informasi agar bantuan tersebut hanya untuk konsumsi dirinya dalam rumah tangga. Keterlibatan pemerintah desa sangat penting perannya karena pemerintah desa dapat langsung mengetahui berbagai informasi jika dalam berbagai pemanfaatan oleh masyarakat tidak untuk konsumsi keluarganya.

Berikutnya hasil wawancara dengan Pendamping keluarga harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelay Permai diperoleh informasi bahwa untuk lebih efektifnya pengawasan khususnya pada penerima bantuan PKH diperlukan keterlibatan dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang langsung mengetahui dengan jelas kondisi masyarakatnya oleh karena akan lebih mudah untuk mengarahkan dan mendampingi atau mengawasi penggunaan bantuan PKH tersebut. Di paparkannya bahwa bantuan PKH dapat saja di salahgunakan misalnya di jual pada orang lain sehingga penerima lebih memerlukan uang daripada barang. Hal inilah yang perlu diantisipasi dari pemerintah untuk dapat mengawasi pemanfaatan dari bantuan PKH tersebut.

Berlandaskan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dan terhimpun dari Pendamping keluarga harapan di Desa Pelimping Kecamatan Kelay Permai dapatlah dijelaskan manfaat pengawasan ditujukan agar setiap bantuan PKH dapat langsung dimanfaatkan masyarakat penerima bantuan. Walaupun pada dasarnya masyarakat juga memerlukan aspek lainnya seperti keuangan, akan tetapi bantuan PKH dimaksudkan untuk

membantu dalam hal konsumsi rumah tangga.

Berikutnya disampaikan juga bahwa pendamping PKH salah satunya berfungsi mendampingi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga memberikan pendidikan pada masyarakat terhadap substansi dari bantuan tersebut. bantuan tersebut diberikan agar masyarakat kurang mampu dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga sehingga memerlukan bantuan untuk konsumsi yang lebih baik dan sehat. Sedangkan dari aspek produktivitasnya di perlukan kebijakan lainnya sehingga masyarakat dapat menghasilkan berbagai hasil termasuk uang dalam menunjang ekonomi rumah tangganya.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH di Desa Pelimping Kecamatan Kelay Permai mengatakan dalam proses penerimaan bantuan dari Dinas Sosial tersebut selalu diawasi oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Pengawasan tersebut dengan meminta keterangan dari penerima bantuan apakah sudah menerima sesuai dengan pembagian yang ada. selanjutnya di sampaikan juga oleh pendamping PKH di Desa Pelimping Kecamatan Kelay Permai bahwa penggunaan bantuan juga dipantau oleh pemerintah desa dan juga pendamping PKH kecamatan.

Hasil observasi lapangan terlihat adanya sistem pemantauan dari pemerintah desa melalui peran kepala seksi kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan kepala seksi kesra dalam sistem pengawasan yaitu dengan menghimpun informasi dari masyarakatnya tentang penggunaan bantuan sosial PKH. Data dan informasi kemudian di koordinasikan dengan pendamping kecamatan dan juga pemerintah kecamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu :

1. Pendataan Penerima manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan pemerintah desa untuk diusulkan kepada Dinas Sosial sehingga dapat di validasi serta di tentukan sebagai penerima berdasarkan pada kewenangan Dinas Sosial sebagai leading sektor penetapan penerima bantuan PKH.
2. Pengawasan Penggunaan Bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan dalam dua bentuk melalui pemerintah desa mengawasi pemanfaatan oleh penerima agar tidak di salah gunakan, sedangkan pengawasan dari pendamping PKH kecamatan mengawasi secara keseluruhan mulai dari data sampai pada tahapan pelaporan kepada Dinas Sosial dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa

Saran Penelitian yaitu :

1. Meningkatkan sistem pendataan bagi masyarakat yang belum memperoleh bantuan PKH namun dalam kondisi yang masih kurang mampu dan secara ekonomi mengalami keterbatasan sehingga secara kuantitas jumlah keluarga penerima bantuan dapat terakomodir secara merata.
2. Pada masa yang akan datang pemerintah dapat mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dalam aspek pengawasan seperti perguruan tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan di desa sehingga pengawasan dapat dilakukan menyeluruh pada semua kepala keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis Kebijakan Publik Suatu pengantar*. Jakarta Gramedia.
- Soekanto, Soerjono (1993). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA.
- Suparno. 2003. *Penilaian Kinerja Dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Widodo M.S, Joko. 2002. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : BayuMedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Artikel Jurnal

- Suryawati, Criswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 8 Nomor 3.

Undang-Undang dan Peraturan Menteri

Undang - Undang Nonmor 6 tahun 2014
tentang Desa
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun
2018 Tentang Program Keluarga
Harapan